



PENETAPAN

Nomor 852/Pdt.P/2024/PA Sgm.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

NAMA PEMOHON, Laki-Laki, Lahir di Sungguminasa, pada tanggal 07 Juli 1949, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON, Laki-Laki, Lahir di Romang Polong, pada tanggal 15 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Nama Pemohon, NIK : 7306083012690029, Laki-Laki, Lahir di Romang Polong, pada tanggal 30 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jl. Mustafa Dg. Bunga, RT.003/RW.002, Kelurahan/Desa Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **Pemohon III**;

RUSLAN DG.RUPPA bin BASO DG.NGALLE, NIK : 7306080511730008, Laki-Laki, Lahir di Gowa, pada tanggal 05 November 1973, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jl. Karaeng Makkawari, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **Pemohon IV**;

SABANG bin BASO DG.NGALLE, Laki-Laki, Lahir di Romang Polong, pada tanggal 25 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Sungguminasa, pada tanggal 19 Maret 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Romang Polong, pada tanggal 07 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VII**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Romang Polong, pada tanggal 12 Oktober 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Mawang, pada tanggal 31 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IX**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Macanda, pada tanggal 15 September 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon X**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Biring Balang, pada tanggal 02 Januari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XI**;

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Buttadidi, pada tanggal 09 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XII**;

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Mawang, pada tanggal 24 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XIII**;

Halaman 2 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Gowa, pada tanggal 17 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XIV**;

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Biring Balang, pada tanggal 08 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XV**;

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Mawang, pada tanggal 11 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XVI**;

Nama Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Sungguminasa, pada tanggal 09 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XVII**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Bontokamase, pada tanggal 07 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XVIII**;

Nama Pemohon, Perempuan, Lahir di Romangpolong, pada tanggal 20 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon XIX**;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon XIX** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Nurwali Rahman, S.H. dan Kawan-Kawan, para Advokat yang berkantor di Abdul Rahman, S.H., M.H & Partner, di Jl. Datuk Patimang No. 24, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor
450/SK/XII/2024/PA.Sgm, tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 24 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 852/Pdt.P/2024/PA Sgm. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Nama Pewaris pada tanggal 04 Agustus 1987 di rumah kediamannya di Kabupaten Gowa, karena sakit.
2. Bahwa Nama Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa Nama Pewaris adalah anak dari pasangan NAMA AYAH PEWARIS dengan NAMA IBU PEWARIS, yang keduanya telah meninggal dunia.

4. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah 2 (dua) kali, yakni:

4.1. Dari pernikahan pertama, PEWARIS menikah dengan Nama Suami Pewaris, menikah pada tahun 1930, kemudian cerai hidup pada tahun 1945, dari perkawinan ini telah lahir 6 (enam) orang anak, yakni :

4.1.1. BASO DG.NGALLE bin HADONG DG.LABBANG, wafat pada tanggal 06 Februari 2011, semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali pada tahun 1945, yaitu dengan DG.KENNA binti KACOANG yang masih hidup hingga saat ini, dari pernikahan ini lahir 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya masih hidup hingga saat ini, yakni:

- 4.1.1.1.** Nama Pemohon.
- 4.1.1.2.** Nama Pemohon.
- 4.1.1.3.** RUSLAN DG.RUPPA bin BASO DG.NGALLE.
- 4.1.1.4.** SABANG bin BASO DG.NGALLE.

Halaman 4 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.1.5. Nama Pemohon.

4.1.1.6. Nama Pemohon.

4.1.1.7. Nama Pemohon.

4.1.2. MUHAMMAD DG.TUTU bin HADONG
DG.LABBANG, wafat pada tanggal 23 Februari 2014, semasa
hidupnya menikah telah 2 (dua) kali, yakni :

4.1.2.1. Dari pernikahan pertama pada tahun 1946
dengan DG.MINNE binti RANNA yang wafat pada 24
Oktober 2020, dari pernikahan ini telah lahir 1 (satu)
orang anak, yakni Nama Pemohon yang masih hidup
hingga saat ini.

4.1.2.2. Dari pernikahan kedua pada tahun 1980
dengan DG.NIA binti MAUNG yang wafat pada 20
Oktober 2002, dari pernikahan ini telah lahir 1 (satu)
orang anak, yakni Nama Pemohon yang masih hidup
HINGGA saat ini.

4.1.3. DG.NGIJI binti HADONG DG.LABBANG, wafat pada
tanggal 30 Desember 2014, semasa hidupnya hanya menikah 1
(satu) kali pada tahun 1946, yaitu dengan DG.BAYYONG bin
RAMANG yang telah wafat pada tanggal 05 Mei 1995, dari
pernikahan ini telah lahir 6 (enam) orang anak yang kesemuanya
masih hidup hingga saat ini, yakni :

4.1.3.1. Nama Pemohon.

4.1.3.2. Nama Pemohon.

4.1.3.3. Nama Pemohon.

4.1.3.4. Nama Pemohon.

4.1.3.5. Nama Pemohon.

4.1.3.6. Nama Pemohon.

4.1.4. DG.SUNGGU binti HADONG DG.LABBANG, wafat
pada tanggal 08 Mei 1998, semasa hidupnya hanya menikah 1
(satu) kali pada tahun 1944, yaitu dengan DG.NOMPO bin
DEHANG yang telah wafat pada tanggal 12 Mei 2003, dari



pernikahan ini telah lahir 2 (dua) orang anak yang kesemuanya masih hidup hingga saat ini, yakni :

4.1.4.1. Nama Pemohon

4.1.4.2. Nama Pemohon

4.1.5. DG.SURI binti HADONG DG.LABBANG, wafat pada tanggal 12 Maret 2006, semasa hidupnya tidak pernah menikah.

4.1.6. DG.SAPIAH binti HADONG DG.LABBANG, wafat pada tanggal 02 Januari 1992, semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali pada tahun 1947, yaitu dengan TUTTO DG.NGEMBA bin BACO yang telah wafat pada tanggal 12 Mei 2003, dari pernikahan ini telah lahir 1 (satu) orang anak yang masih hidup hingga saat ini, yakni Nama Pemohon.

4.2. Dari pernikahan kedua, PEWARIS menikah dengan DG.JANABA bin JANNUNG, menikah pada tahun 1947, dan tidak pernah bercerai hingga wafat, dari perkawinan ini telah lahir 4 (empat) orang anak, yakni:

4.2.1. Nama Pemohon, masih hidup hingga saat ini.

4.2.2. WAHID DG.TAYANG bin DG.JANABA, wafat pada tanggal 22 Februari 2006, semasa hidupnya tidak pernah menikah.

4.2.3. DG.RAPPUNG bin DG.JANABA, wafat pada tahun 1980, semasa hidupnya tidak pernah menikah.

4.2.4. BASSE binti DG.JANABA, wafat pada tahun 1983, semasa hidupnya tidak pernah menikah.

5. Bahwa Nama Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagai berikut :

5.1. Nama Pemohon, (Anak Kandung)

5.2. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)

5.3. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)

5.4. RUSLAN DG.RUPPA bin BASO DG.NGALLE, (Cucu Kandung)

5.5. SABANG bin BASO DG.NGALLE, (Cucu Kandung)

5.6. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)



- 5.7. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.8. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.9. ASNA DG.KANANG binti MUHAMMAD DG.TUTU, (Cucu Kandung)
- 5.10. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.11. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.12. ABD.HAMID bin DG.BAYYON (Cucu Kandung)
- 5.13. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.14. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.15. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.16. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.17. Nama Pemohon, (Cucu Kandung)
- 5.18. BASSE DG.SAENAB binti DG.NOMPO, (Cucu Kandung)
- 5.19. LAWIYAH DG.BAU binti TUTTO, (Cucu Kandung)

6. Bahwa kesemua ahli waris tersebut di atas adalah beragama Islam.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Nama Pewaris.

8. Bahwa adapun tujuan para ahli waris tersebut di atas bersama-sama mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengurus perkara peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Nama Pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Abdul Kadir Dg.Suro, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 0,41 Ha, dengan dasar kepemilikan buku tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor 40 C1 tahun 1938.

9. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, sangat diharapkan sekali oleh para ahli waris agar peninggalan sebidang tanah tersebut tidak jatuh atau dirampas oleh pihak lain / orang lain di luar daripada para ahli waris dalam permohonan ini.



Berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nama Pewaris sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1987;
3. Menetapkan ahli dari Pewaris, Nama Pewaris, yang masih hidup adalah :
 - 1) Nama Pemohon, (Anak Kandung);
 - 2) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 3) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 4) RUSLAN DG.RUPPA bin BASO DG.NGALLE, (Cucu Kandung);
 - 5) SABANG bin BASO DG.NGALLE, (Cucu Kandung);
 - 6) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 7) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 8) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 9) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 10) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 11) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 12) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 13) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 14) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 15) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 16) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 17) Nama Pemohon, (Cucu Kandung);
 - 18) BASSE DG.SAENAB binti DG.NOMPO, (Cucu Kandung);
 - 19) LAWIYAH DG.BAU binti TUTTO, (Cucu Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, para Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 450/SK/XII/2024/PA.Sgm, tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Januari 2025, Para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya, karena tidak ada nama pihak yang tertera didalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 450/SK/XII/2024/PA.Sgm, tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 852/Pdt.P/2024/PA.Sgm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh **A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Rahmatullah, M.H.** dan **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Rahmatullah, M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Panitera Sidang,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Pen.852/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)